



## Perlindungan Hukum Jamu Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

### *Legal Protection of Traditional Herbal Medicine (Jamu) as Communal Intellectual Property in Indonesia*

Yoga Deswat\* & Liza Marina

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Indonesia

#### Abstrak

Jamu tradisional merupakan ekspresi budaya tradisional (EBT) dan kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diwariskan lintas generasi dan memiliki nilai budaya, kesehatan, serta ekonomi. Sayangnya, sistem hukum Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap jamu sebagai produk budaya kolektif, karena masih mengacu pada sistem kekayaan intelektual individual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan regulasi nasional, mengevaluasi relevansi instrumen internasional seperti *Convention on Biological Diversity*, *Protokol Nagoya*, dan *UNESCO 2003*, serta menawarkan model rekonstruksi regulasi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum EBT dan KIK, serta integrasi prinsip internasional seperti *Prior Informed Consent* dan *benefit sharing* ke dalam hukum nasional. Dengan demikian, perlindungan jamu sebagai warisan budaya takbenda dapat lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada komunitas pemilik budaya.

**Kata Kunci** : Jamu Tradisional; Ekspresi Budaya Tradisional; Kekayaan Intelektual Komunal; Perlindungan Hukum; Rekonstruksi Regulasi

#### Abstract

*Traditional herbal medicine (jamu) represents a form of traditional cultural expression (TCE) and communal intellectual property (CIP) passed down through generations, carrying cultural, health, and economic significance. However, Indonesia's current legal system does not provide adequate protection for jamu as a collective cultural product, as it remains based on individual intellectual property models. This research aims to analyze weaknesses in national regulations, assess the relevance of international instruments such as the Convention on Biological Diversity, the Nagoya Protocol, and UNESCO 2003, and propose a regulatory reconstruction model that is more comprehensive and contextual. The method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings show the urgency for a specific law to regulate legal protection of TCEs and CIP, along with the integration of international principles like prior informed consent and benefit sharing into national law. Therefore, the protection of jamu as intangible cultural heritage can be more just, sustainable, and community-centered.*

**Keywords:** *Traditional Herbal Medicine; Traditional Cultural Expression; Communal Intellectual Property; Legal Protection; Regulatory Reconstruction*

**How to Cite:** Deswat, Y., & Marina, L. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Jamu Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 8 (1): 50-57*

\*E-mail: [yogadeswat@gmail.com](mailto:yogadeswat@gmail.com)

ISSN 2722-1865 (Online)



## PENDAHULUAN

Warisan budaya merupakan unsur penting dalam membentuk identitas bangsa, termasuk pengetahuan tradisional seperti jamu. Jamu sebagai ramuan herbal berbasis kearifan lokal tidak hanya berfungsi dalam menjaga kesehatan, tetapi juga mengandung nilai budaya, spiritual, dan ekonomi. Tradisi pembuatan dan penggunaannya diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas adat di berbagai wilayah Indonesia (Susanti, 2022). Seiring arus globalisasi dan perkembangan industri farmasi, jamu menghadapi tantangan serius berupa eksploitasi komersial tanpa perlindungan hukum yang memadai. Banyak perusahaan multinasional memanfaatkan pengetahuan tradisional ini untuk menghasilkan produk bernilai tinggi tanpa memberikan manfaat kembali kepada komunitas asalnya. Fenomena ini dikenal sebagai biopiracy dan menjadi isu global dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal (Prasada, 2022).

Di Indonesia, meskipun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) terus meningkat, sistem hukum masih berorientasi pada perlindungan individual dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan kolektif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hukum positif dan realitas sosial budaya masyarakat adat, termasuk dalam pelestarian jamu tradisional (Sofari, 2023). Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional, namun implementasinya masih terbatas dan bersifat administratif. Perlindungan tersebut belum mampu menjamin keadilan dalam distribusi manfaat serta pengakuan hak kolektif komunitas sebagai pemiliknya (Ilyasa, 2020).

Pengetahuan tradisional bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) dalam hukum paten dan tidak dapat dilindungi melalui mekanisme paten yang diperuntukkan bagi invensi individual (Kurnianingrum, 2019). Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan Protokol Nagoya, implementasinya dalam perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masih terbatas, terutama dalam menyediakan mekanisme nasional yang efektif untuk menjamin pembagian manfaat (*benefit sharing*) yang adil bagi komunitas adat (Ferdinan, n.d.).

Kondisi ini mendorong perlunya rekonstruksi sistem hukum nasional agar selaras dengan konsep kekayaan intelektual komunal. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penerbitan PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang mengatur pendaftaran, perlindungan, serta pembagian manfaat atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (Indonesia, 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal menjadi dasar penting pengakuan hukum terhadap pengetahuan tradisional seperti jamu, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor, khususnya di bidang kesehatan, perdagangan, dan kebudayaan (Djulaeka et al., 2024).

Kajian perlindungan kekayaan intelektual tradisional umumnya masih terbatas pada perspektif hak cipta dan paten, tanpa disertai analisis komprehensif mengenai rekonstruksi regulasi secara menyeluruh (Muryanto Lanontji, 2021). Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan model rekonstruksi hukum pada tingkat nasional dan internasional guna melindungi jamu sebagai kekayaan

intelektual komunal. Sebagai perbandingan, penelitian Susanti mengidentifikasi kelemahan sistem paten terhadap pengetahuan tradisional, namun belum mengkaji secara komprehensif model kelembagaan yang ideal dalam kerangka hukum nasional maupun internasional (Susanti, 2022a). Kajian Putri menyoroti perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal, namun belum mengkaji secara mendalam aspek pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat adat (Maya Putri et al., 2021).

Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif perlindungan hukum, tetapi juga menekankan pendekatan interdisipliner melalui integrasi hukum adat, nilai budaya, dan dinamika perdagangan internasional (Simatupang, 2021). Perlindungan hukum yang komprehensif dan terintegrasi terhadap kekayaan intelektual komunal—meliputi pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan ekspresi budaya tradisional—diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta pembagian manfaat yang adil bagi komunitas adat (Susanti, 2022). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis serta menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah, pembuat undang-undang, dan pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya bangsa (Turisno et al., 2018),

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum internasional. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara berkembang seperti India dan Peru telah berhasil melindungi pengetahuan tradisional melalui instrumen hukum khusus, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam merancang regulasi yang lebih efektif (Sylvia Kasuvu Kamanga, 2020). Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan instrumen strategis dalam harmonisasi hukum nasional guna menjamin perlindungan komunal terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya, termasuk jamu tradisional sebagai bagian penting dari warisan bangsa (Nugroho, 2024).

Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup hak kolektif seperti pengetahuan tradisional yang dalam perspektif hukum perlu dianalisis melalui teori keadilan distributif guna menjamin pembagian manfaat yang adil bagi komunitas pemilikannya (Roni Sahindra, 2022). Realitas menunjukkan bahwa banyak pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual komunal di tingkat lokal belum terdokumentasi dalam basis data nasional, sehingga rentan terhadap klaim oleh pihak asing (Kesek et al., 2024). Jika tidak dilakukan perlindungan yang serius, pengetahuan tradisional berisiko hilang dan tergantikan oleh produk industri modern yang mengabaikan peran masyarakat adat sebagai pemilik aslinya (Sofyarto, 2018).

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana membangun rekonstruksi regulasi nasional dan internasional yang dapat menjamin perlindungan hukum terhadap jamu tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT) sekaligus kekayaan intelektual komunal di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum tertulis, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional, guna menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap jamu tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT) dan kekayaan intelektual komunal (KIK) (Bachri et al., 2024). Ada tiga pendekatan utama yang dipakai dalam kajian ini.

1. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 11 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, serta Permenkumham No. 56 Tahun 2022 tentang KIK.
2. Pendekatan konseptual yang dipakai untuk memperdalam pemahaman terkait definisi, batasan, dan pentingnya perlindungan ekspresi budaya dalam hukum kekayaan intelektual.
3. Pendekatan perbandingan hukum dengan menelaah pola perlindungan EBT di Indonesia dan membandingkannya dengan kerangka hukum internasional seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Protokol Nagoya*, dan Konvensi UNESCO 2003, sehingga dapat dilihat peluang harmonisasi aturan pada tataran global maupun lokal.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur hukum, regulasi, artikel akademik, serta laporan lembaga internasional yang relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengkajian terstruktur terhadap permasalahan, penafsiran norma hukum, serta perumusan rekomendasi rekonstruksi regulasi yang berorientasi pada perlindungan komunitas pemilik budaya tradisional, dengan menekankan nilai keadilan sosial dan keberlanjutan budaya.

Dalam proses penyusunan, penggunaan ChatGPT (OpenAI) dimanfaatkan secara terbatas sebagai alat bantu untuk penyempurnaan tata bahasa, struktur kalimat akademik, dan kejelasan narasi, yang seluruh hasilnya telah ditinjau, diverifikasi, dan disunting oleh penulis, sehingga tanggung jawab penuh atas substansi, analisis, dan kesimpulan tetap berada pada penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep KIK

Gagasan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam sistem hukum Indonesia muncul sebagai respons atas karakter ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, bersifat kolektif, dan menjadi milik sah komunitas adat, bukan individu (Susanti, 2022). Dalam kerangka hukum nasional, KIK mencakup karya cipta, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya masyarakat adat yang diwariskan lintas generasi, sehingga menunjukkan bahwa sistem kekayaan intelektual berbasis individu belum sepenuhnya mampu mengakomodasi prinsip kepemilikan komunal (Putri & Budiana, 2022).

Perbedaan utama antara KIK dan kekayaan intelektual individual terletak pada kepemilikannya: KIK bersifat komunal, tidak terbatas waktu, dan tidak memerlukan pendaftaran formal karena melekat pada identitas sosial budaya komunitas. (Mieke Irene Hutabarat, 2017). Pemerintah telah merumuskan kerangka KIK melalui Permenkumham No. 56 Tahun 2022 yang mengatur pendataan dan pengakuan pengetahuan tradisional serta ekspresi budaya, namun belum memberikan kepastian hukum yang memadai dalam sengketa internasional maupun komersialisasi (Putra & I Wayan Suarbha, n.d.).

Oleh karena itu, penguatan KIK tidak cukup melalui pengakuan normatif dalam regulasi, tetapi juga harus didasarkan pada nilai gotong royong, kebersamaan, dan spiritualitas masyarakat adat Indonesia (Roby Irham Ramadhan, 2022). Tanpa pengakuan hukum yang kuat

terhadap prinsip komunalitas, warisan budaya seperti jamu, tari, musik, dan tenun tetap rentan dieksploitasi secara ekonomi oleh pihak yang berorientasi individualistik dan kapitalistik (Sukihana & Kurniawan, 2018).

### **Posisi Jamu Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)**

Jamu tradisional di Indonesia bukan sekadar ramuan herbal, melainkan ekspresi budaya tradisional (EBT) yang merepresentasikan kearifan lokal, nilai spiritual, dan pengetahuan pengobatan turun-temurun komunitas adat (Diana & Tiara Putri, 2021). Sebagai warisan budaya takbenda, jamu telah diakui negara melalui pendataan dan pelestarian, namun belum memperoleh perlindungan hukum memadai, khususnya terhadap potensi eksploitasi dalam perdagangan global (Susanti, 2022). Jamu memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga rentan terhadap biopiracy, yaitu pemanfaatan pengetahuan tradisional tanpa izin dan tanpa pembagian manfaat yang adil. Hal ini terlihat dari praktik perusahaan, baik nasional maupun internasional, yang mengadopsi formula jamu menjadi produk komersial tanpa mengakui asal budaya maupun memberikan keuntungan kepada komunitas pemiliknya.

Prinsip keadilan budaya menuntut pengakuan hak komunal masyarakat adat atas pengetahuan tradisional, termasuk perlindungan dari eksploitasi tidak sah. Namun, hal ini terhambat oleh sistem hukum nasional yang masih berbasis kekayaan intelektual individual dan tidak sesuai dengan sifat komunal jamu (Diana & Tiara Putri, 2021). Dalam kerangka tersebut, jamu harus dipandang sebagai EBT yang hidup, bukan sekadar produk ekonomi, melainkan identitas budaya yang melekat pada praktik sosial, nilai, dan ekologi masyarakat, sehingga regulasinya perlu berbasis perspektif budaya dan hak kolektif komunitas adat, bukan semata logika pasar.

### **Kelemahan Regulasi Nasional dalam Melindungi Jamu Tradisional**

Perlindungan hukum jamu tradisional melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum memadai dalam kerangka KIK dan EBT, karena berfokus pada karya individual, sementara jamu merupakan produk kolektif yang diwariskan secara turun-temurun (Putri & Budiana, 2022).

Meskipun Pasal 38 ayat (2) mengatur perlindungan EBT, implementasinya masih terbatas pada inventarisasi dan belum efektif mencegah eksploitasi atau klaim pihak luar, khususnya di tingkat internasional. Perlindungan administratif ini tidak sebanding dengan kompleksitas ancaman seperti biopiracy, dominasi korporasi, dan penyalahgunaan budaya. Selain itu, sistem kekayaan intelektual yang bersifat deklaratif dan individualistik menyulitkan komunitas adat karena tidak selaras dengan karakter kolektif dan nilai budaya lokal (Yusuf & Hasima, 2018).

Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur perlindungan KIK membuka peluang klaim dan komersialisasi oleh pihak asing tanpa mekanisme *Prior Informed Consent* (PIC) dan *benefit sharing*, sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya, yang semakin diperparah oleh tidak adanya sanksi tegas dan lembaga khusus yang melindungi kepentingan masyarakat adat.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang memperkuat posisi EBT dalam UU Hak Cipta serta membangun sistem perlindungan terintegrasi berbasis komunitas, nilai adat, dan kearifan budaya, dengan mengacu pada instrumen internasional seperti CBD, Nagoya, UNESCO, dan WIPO, agar jamu tradisional terlindungi dari eksploitasi tanpa kendali.

### **Instrumen Internasional Terkait Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal**

Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal (KIK) berkaitan erat dengan instrumen internasional seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992, Protokol Nagoya 2010,

UNESCO Convention 2003, dan kerangka kerja WIPO yang mengatur perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional berbasis komunitas. CBD menetapkan prinsip *access and benefit sharing* (ABS) dalam pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional, yang kemudian diperkuat dalam Protokol Nagoya.

Melalui protokol ini, negara memiliki kedaulatan atas sumber daya genetik, sementara komunitas lokal berhak atas pengetahuan tradisional terkait, termasuk persetujuan awal (PIC) dan pembagian manfaat (MAT) atas pemanfaatannya. (Susanti, 2022). UNESCO Convention 2003 menegaskan pentingnya pelestarian warisan budaya takbenda, seperti jamu tradisional, sebagai identitas budaya sekaligus penopang keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat, sementara WIPO melalui IGC-GRTKF secara konsisten mengembangkan instrumen perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui sistem sui generis yang berada di luar rezim kekayaan intelektual konvensional yang cenderung individualistik, guna mengakomodasi karakter komunal dan nilai-nilai khas masyarakat adat.

Meskipun Indonesia aktif dalam forum internasional, penerapan prinsipnya dalam hukum nasional masih terbatas akibat belum sinkronnya hukum adat, perlindungan budaya, dan KIK. Oleh karena itu, integrasi prinsip internasional penting untuk merekonstruksi sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi komunal dalam melindungi jamu sebagai ekspresi budaya.

### **Rekonstruksi Regulasi Nasional dan Internasional**

Rekonstruksi regulasi perlindungan jamu tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT) dan kekayaan intelektual komunal (KIK) perlu dirancang secara terpadu dengan menyelaraskan hukum adat, hukum nasional, dan standar internasional. Hal ini penting karena hukum yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan memadai bagi komunitas sebagai pemilik budaya, akibat masih berorientasi pada paradigma kekayaan intelektual yang bersifat individualistik (Sukihana & Kurniawan, 2018).

Upaya rekonstruksi yang diperlukan antara lain ;

1. Membentuk undang-undang khusus tentang KIK dan EBT yang tidak hanya berfokus pada pendataan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum substantif melalui mekanisme perizinan, pembagian manfaat, serta pencegahan klaim oleh pihak asing.
2. Harmonisasi aturan nasional dengan perangkat hukum internasional seperti Nagoya Protocol, Mengharmonisasikan regulasi nasional dengan instrumen internasional seperti Nagoya Protocol, CBD, dan Konvensi UNESCO 2003 agar prinsip PIC dan MAT dapat diterapkan dalam pemanfaatan budaya tradisional (Mustika & Dharmawan, 2019)
3. Memperkuat kelembagaan pelindung budaya dengan kewenangan yuridis dalam menangani sengketa kekayaan budaya di tingkat nasional dan internasional.

Diperlukan mekanisme hukum berbasis komunitas yang memungkinkan perlindungan EBT tanpa bergantung pada sistem registrasi individual, serta pengakuan konsep living law sebagai dasar perlindungan budaya dalam masyarakat adat. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap jamu dan ekspresi budaya lainnya serta mencegah komersialisasi tanpa izin yang merugikan komunitas pemiliknya.

### **SIMPULAN**

Jamu tradisional di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai ramuan herbal, tetapi juga merupakan ekspresi budaya tradisional (EBT) yang diwariskan turun-temurun dan mencerminkan kekayaan intelektual komunal (KIK) dalam kehidupan masyarakat adat. Namun, sistem hukum nasional, khususnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif karena masih berorientasi pada pendekatan

individualistik dan administratif. Instrumen internasional seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD), Protokol Nagoya, Konvensi UNESCO 2003, dan kerangka WIPO menegaskan prinsip penting seperti *Prior Informed Consent* (PIC) dan benefit sharing yang selaras dengan perlindungan budaya komunal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi nasional melalui pembentukan undang-undang khusus KIK dan EBT, penguatan kelembagaan, serta integrasi norma internasional dengan hukum adat, guna menjamin keadilan, mencegah eksploitasi, dan melindungi hak kolektif komunitas atas warisan budaya seperti jamu tradisional.

#### **Kepada Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Eksekutif)**

Pemerintah bersama DPR RI perlu segera menetapkan Undang-Undang khusus mengenai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang memberikan perlindungan hukum substantif, tidak sekadar administratif. Regulasi ini harus bersifat *lex specialis* dengan menegaskan hak kolektif masyarakat adat atas pengetahuan dan ekspresi budaya, termasuk jamu, serta mengintegrasikan prinsip *prior informed consent* (PIC) dan benefit sharing sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya dan CBD. Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga khusus yang berperan sebagai fasilitator, advokat, dan penghubung antara komunitas adat dan pelaku industri di tingkat nasional maupun internasional.

#### **Kepada Akademisi dan Peneliti**

Lingkungan akademik perlu berperan aktif dalam mengkaji, memetakan, dan mengembangkan teori hukum kekayaan intelektual berbasis komunitas melalui riset lintas disiplin agar terbentuk kerangka hukum yang komprehensif dan kontekstual, sekaligus mendorong integrasi KIK dan EBT dalam kurikulum serta penguatan literasi hukum adat dan hak budaya di masyarakat.

#### **Kepada Komunitas Produsen Jamu Tradisional**

Perajin jamu, khususnya yang berasal dari desa adat, perlu memperkuat kapasitas organisasi dan kesadaran hukum melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan aktif dalam kegiatan inventarisasi dan pendokumentasian pengetahuan tradisional menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya. Pembentukan koperasi atau koalisi komunitas juga diperlukan guna memperkuat posisi tawar dalam menghadapi pihak luar. Di samping itu, partisipasi dalam proses perumusan kebijakan serta menjalin kemitraan dengan lembaga hukum dan pemerintah menjadi kunci agar perlindungan terhadap budaya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam praktik hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bachri, E., Aprinisa, A., & Fitriyani, A. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 907–917. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3548>
- Diana, L., & Tiara Putri, A. (2021). Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. *Riau Law Journal*, 5(1), 92–113. <https://doi.org/10.30652/rjl.v5i1.7881>
- Djulaeka, Suharyanto, Moh. N., Zulkifli, M., & Farizi, S. (2024). Legal Protection For Traditional Knowledge Of Sumenep Keris. *Trunojoyo Law Review (TLR)*, 6(2), 234–255. <https://doi.org/10.1016/j.xaor.2024.06.005>
- Ferdinan, D. (n.d.). *Between Biodiversity and Biopiracy : Indonesia's Legal Approach*. 1–17.
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktik Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual. *Gema Keadilan*, 7(3), 170–194. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9544>
- Indonesia, R. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. *Jdih Bpk*, 160107.

- Kesek, A. E., Mamuja, H. S., & Siar, L. (2024). Pengaturan Hukum Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal. *Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55747%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/55747/46491>
- Kurnianingrum, T. P. (2019). Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 49–65. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1222>
- Maya Putri, Y., Wierma Putri, R., & Rehulina. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, 7(2), 173–184.
- Mieke Irene Hutabarat. (2017). Perlindungan hak paten atas jamu kaitannya dengan pengetahuan tradisional di Indonesia.
- Muryanto Lanontji. (2021). Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm) Yang Berbasis Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mustika, I. M. A. D., & Dharmawan, N. K. S. (2019). Prospek Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1–15.
- Nugroho, T. A. (2024). Politik Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v2i1.19702>
- Prasada, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 45–54. <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4488>
- Putra, N. B. I., & I Wayan Suarbha. (n.d.). Perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia. 1–5. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1335654>
- Putri, N. N. N. S., & Budiana, I. N. (2022). Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13494–13501.
- Roby Irham Ramadhan. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Hasil Produk Ukm Era Digitalisasi. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 13(1), 1–10.
- Roni Sahindra. (2022). Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia). *Journal Equitable*, 7(2), 272–291. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4320>
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Journal HAM*, 12(1), 111–122. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>
- Sofari, M. F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Traditional Knowledge di Indonesia dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan World Intellectual Property Organisation. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1677–1690. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3095>
- Sofyarito, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(2), 149–162. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>
- Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 51–62. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>
- Susanti, D. I. (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. *Media Iuris*, 5(3), 401–428. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>
- Sylvia Kasuvu Kamanga. (2020). Critical Analysis of the Protection Of Traditional Medical Knowledge In Kenya: Lessons From India And Peru [Strathmore University]. In *Block Caving – A Viable Alternative?* <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- Turisno, B. E., Suharto, R., & Priyono, E. A. (2018). Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Mangrove Sebagai Upaya Mencegah Rob Dan Banjir Serta Sebagai Tempat Wisata. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 479–497. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.479-497>
- Yusuf, H., & Hasima, R. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 335–353. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4194>